



PUTUSAN

No. 511 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG EDDY MARYONO** ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 27 Maret 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Darmo Baru Timur 5 No. 6 Rt 003 Rw
004 Kelurahan Sono Kewijenan Kecamatan
Sukomanunggal Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak*



atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi BAMBANG TRIHATMODJO berniat untuk membuat proyek pembangunan kilang minyak di wilayah Situbondo, dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dari BPN setempat, oleh karena saksi BAMBANG TRIHATMODJO tidak dapat melakukan pembelian tanah-tanah dengan memakai namanya sendiri karena tanah tersebut akan di atasnamakan ke perusahaan yang akan ditunjuk oleh saksi BAMBANG TRIHATMODJO yaitu PT. SITUBONDO REFINERY INDUSTRI, namun perusahaan tersebut belum mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, maka BAMBANG TRIHATMODJO memberikan kuasa kepada saksi BAMBANG WIBOWO untuk mengurusnya, dan untuk itu saksi BAMBANG WIBOWO mempercayakan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO untuk melakukan pembebasan lahan milik warga dengan cara Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO bertindak seolah-olah sebagai pembeli tanah milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M², yang keseluruhan transaksi hukum tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT Mangaran dan dana yang digunakan untuk melakukan pembelian tanah warga tersebut berasal dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO yang telah mempercayakan pembayarannya kepada saksi BAMBANG WIBOWO, dan saksi BAMBANG WIBOWO telah mempercayakan pembayarannya kepada warga yang tanahnya telah dibebaskan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO ;

Bahwa hal tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan hukum yang dinyatakan oleh Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO dan SUNAR SARI telah dituangkan dalam suatu dokumen akta autentik sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 1 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdr. BAMBANG EDY MARYONO pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 296 Ha terletak di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai Akta Kuasa No. 2 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk menyewakan, menukar menjual, mengalihkan atau melepaskan pada pihak lain dengan hak substitusi atas lahan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juni 2005, dimana kuasa ini tidak dapat dicabut ;
- c. Sesuai Akta Kuasa No. 5 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk melakukan pembayaran semua kewajiban Pemberi Kuasa berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo kepada Pemberi Kuasa, meminta dan mengambil dari Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo semua dokumen atas tanah ;
- d. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 3 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdri. SUNAR SARI pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 11 Ha terletak di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO ;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan pembebasan lahan milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M², Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO telah menguasai lahan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik lahan, telah menjual sebagian tanah tersebut, yaitu :

1.	425/Tanjung Pecinan	3600 M2	BAMBANG EDDY MARYONO, S.E.	Dijual kepada Pak. SOERIJANTO/ HOTEL ROSALI	AJB No. 1542/MNGR/ JB/2004 tanggal 8 November 2004 PPAT SOEJADI, BK
2.	196/Tanjung Pecinan	10600 M2	BAMBANG EDDY MARYONO, S.E.	Dijual Kepada H. KARIM	AJB No. 381/MNGR/JB/ 2003, tanggal 18 Maret 2003 PPAT SOEJADI, BK
3.	427/Tanjung Pecinan	9730 M2	BAMBANG EDDY MARYONO, S.E.	Dijual kepada JAMILAH	-
4.	503/Tanjung Pecinan	2160 M2	BAMBANG EDDY MARYONO, S.E.	Dijual kepada JAJAK TJIASMANTO	AJB No. 06/PPAT/JB/ MNG/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 PPAT HAREG
5.	504/Tanjung	2220 M2		Dijual kepada	AJB No. 07/PPAT/JB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecinan		BAMBANG EDDY MARYONO, S.E.	JAJAK TJIASMANTO	MNG/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 PPAT HAREG
---------	--	-------------------------------	---------------------	---

Bahwa Saksi H. ABDUL KARIM telah membeli obyek tanah dari Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO, sekitar tahun 2005 seluas 200 M² dari Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO dengan bukti pembayaran kuitansi tertanggal 27 Maret 2005 dengan nilai pembelian Rp. 20.000.000,-, dan sekitar tahun 2006, saksi H. ABDUL KARIM juga membeli tanah dengan luas saksi tidak mengetahui sebanyak 2 petak dan posisi tanah yang saksi H. ABDUL KARIM beli berada persis di belakang pekarangan rumah saksi H. ABDUL KARIM, dan digunakan untuk perluasan garasi untuk penampungan pupuk. Dengan harga kurang lebih Rp. 35.000.000,- dan yang menerima uang pembelian adalah Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO sendiri secara tunai maupun ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka BAMBANG TRIATMODJO selaku pemilik tanah telah dirugikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1e KUHP jo. Pasal 65 (1) KUHP.

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula saksi BAMBANG TRIHATMODJO berniat untuk membuat proyek pembangunan kilang minyak di wilayah Situbondo, dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dari BPN setempat, oleh karena saksi BAMBANG TRIHATMODJO tidak dapat melakukan pembelian tanah-tanah dengan memakai namanya sendiri karena tanah tersebut akan diatasmakan ke perusahaan yang akan ditunjuk oleh saksi BAMBANG TRIHATMODJO yaitu PT. SITUBONDO REFINERY INDUSTRI, namun perusahaan tersebut belum mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, maka BAMBANG TRIHATMODJO memberikan kuasa kepada saksi BAMBANG WIBOWO untuk mengurusnya, dan untuk itu saksi BAMBANG WIBOWO mempercayakan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO untuk melakukan pembebasan lahan milik warga dengan cara Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO bertindak seolah-olah sebagai pembeli tanah milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M², yang keseluruhan transaksi hukum tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT Mangaran dan dana yang digunakan untuk melakukan pembelian tanah warga tersebut berasal dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO yang telah mempercayakan pembayarannya kepada saksi BAMBANG WIBOWO, dan saksi BAMBANG WIBOWO telah mempercayakan pembayarannya kepada warga yang tanahnya telah dibebaskan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO ;

Bahwa hal tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan hukum yang dinyatakan oleh Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO dan SUNAR SARI telah dituangkan dalam suatu dokumen Akta Authentik sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 1 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdr. BAMBANG EDY MARYONO pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 296 Ha terletak di desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO.
- b. Sesuai akta Kuasa No. 2 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar menjual, mengalihkan atau melepaskan pada pihak lain dengan hak substitusi atas lahan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juni 2005, dimana kuasa ini tidak dapat dicabut.

- c. Sesuai Akta Kuasa No.5 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk melakukan pembayaran semua kewajiban Pemberi Kuasa berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo kepada Pemberi Kuasa, meminta dan mengambil dari Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo semua dokumen atas tanah.
- d. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 3 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdri. SUNAR SARI pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 11 Ha terletak di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO.

Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan pembebasan lahan milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M², Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO telah menguasai lahan tersebut dan bertindak seolah olah sebagai pemilik lahan, telah menyewakan sebagian tanah tersebut, yaitu :

Saksi MUHAMAMD DJAELANI telah menyewa tanah kepada Terdakwa yaitu :

No	Objek yang disewa	No. Peta	Luas	Waktu sewa	Harga sewa	Bukti Pembayaran Sewa
1		212		Desember 2009 s/d Desember 2010	Objek tanah yang disewa dari nomor urut 1 sampai dengan nomor 40 total senilai Rp.125.000.000,-	Kwitansi tanda terima uang tanggal 5 Juni 2009
2		213		Sda		
		214		Sda		
3		215		Sda		
4		216		Sda		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6		217		Sda	(seratus dua puluh lima juta rupiah)
7		218		Sda	
8		219		Sda	
9		235		Sda	
10		235 sebagian		Sda	
11		237 sebagian		Sda	
12		238		Sda	
13		239		Sda	
14		240 sebagian		Sda	
15		241 sebagian		Sda	
16		217 sebagian		Sda	
17		242		Sda	
18		16		Sda	
19		17		Sda	
20		18		Sda	
21		19		Sda	
22		20		Sda	
23		84		Sda	
24		85		Sda	
25		85 a		Sda	
26		86		Sda	
27		87		Sda	
28		88 s		Sda	
29		88 s		Sda	
30		89		Sda	
31		93		Sda	
32		94		Sda	
33		95		Sda	
34		109		Sda	
35		200		Sda	
36		200		Sda	
37		199		Sda	
38		195		Sda	
39		196		Sda	
40		197		Sda	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)